

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

REZA PAKSINDRA

D1A116231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL KARYA ILMIAH
IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI DI KOTA MATARAM)



Oleh :

REZA PAKSINDRA

D1A116231

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kafrawi", is written over a horizontal line.

Kafrawi, SH., M.Si.

NIP. 19590417 198803 1 001

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI DI KOTA MATARAM)
REZA PAKSINDRA
D1A116231
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang belum terkontrol dengan baik. Hambatannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Pengawasan dan Penertiban, Pedagang Kaki Lima.

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION AND CONTROL OF STREET
VENDORS BASED ON THE LOCAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 10 OF 2015 CONCERNING STREET VENDORS (STUDY IN
THE CITY OF MATARAM)**

ABSTRACT

This research aims to examine and comprehend the implementation of supervision and control of street vendors based on the Local Regulation of Mataram City Number 10 of 2015 concerning Street Vendors, as well as the obstacles faced and how to overcome them by the local government. The research type is empirical legal research based on field data as primary data through a sociological approach. The results showed that the supervision and control of street vendors had not been carried out properly because there were still violations that had not been properly controlled. The obstacle was the absence of implementing regulations as a technical instrument delegated in local and mayoral regulations, which caused the role of related agencies in the functions of coordination, supervision, and control could not be optimized as they should.

Keywords: Supervision and Control, Street Vendors.

I. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima atau dengan identitas (PKL) adalah pelaku usaha informal yang melakukan aktifitas usahanya secara tidak permanen atau cenderung berpindah-pindah. Perangkat usaha yang dimiliki dapat bergerak maupun tidak bergerak, dengan memanfaatkan prasarana dan fasilitas umum milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bukanlah hal baru, apalagi di kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali Kota Mataram, karena mereka telah dianggap sebagai bentuk diversifikasi terhadap perluasan lapangan kerja, terutama bagi penduduk daerah perkotaan dan menjadi mekanisme pasar dalam melakukan pemerataan pendapatan. Dalam aspek yang lain, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menghadirkan penilaian dan pandangan yang tidak memihak, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan sejumlah dampak negatif, terutama ketika dikaitkan dengan penataan dan keindahan kota.²

Kota Mataram tidak terlepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya yang berada di sekitar taman wisata dan pinggir-pinggir jalan Kota Mataram, sehingga (PKL) dipandang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan, dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum

¹ Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, (LD Kota Mataram No. 10).

² Bukhari, Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi, Jurnal Sosiologi USK, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol.11, No.1, Juni 2017, hlm.1

lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.

Berkenaan dengan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut, Pemerintah Daerah Kota Mataram telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagai sarana yuridis yang mengatur dan memfasilitasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) secara kemanusiaan dan bermartabat.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas mengenai penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Mataram, cenderung mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kepentingan umum sehingga diperlukan upaya pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Oleh karenanya, berangkat dari beberapa persoalan di atas maka penelitian Skripsi ini akan memfokuskan kajian terkait dengan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan judulnya **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI KOTA MATARAM)”**.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh Pemerintah

Daerah Kota Mataram dalam melakukan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram. Dan hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh pemerintah daerah dalam melakukan Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologi Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan data kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Mataram yang aman dan tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang/masyarakat. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang PKL yang merupakan produk hukum daerah yang secara khusus untuk mengatur, menata, mengawasi dan menertibkan dalam rangka mewujudkan keamanan serta ketertiban terhadap PKL.

Adapun data PKL kota Mataram pada tahun 2022 berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Mataram diantaranya sebagai berikut:

Daftar PKL Kota Mataram Tahun 2022 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah
	Kuliner	Kelontong	Lainnya	
Ampenan	98	30	12	140
Sekarbela	35	15	13	63
Mataram	203	68	61	332
Selaparang	65	32	21	118
Cakranegara	103	32	36	171
Sandubaya	70	64	83	217
JUMLAH	539	226	213	1041

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Mataram

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Mataram merupakan kecamatan yang memiliki pertumbuhan PKL terbanyak antar kecamatan yang berada di Kota Mataram, yaitu dengan 332 pelaku PKL dan Kecamatan Sekarbela memiliki pertumbuhan PKL terendah dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Mataram yaitu dengan 63 pelaku PKL terdata.

Berkeaan dengan pertumbuhan dan perkembangan PKL di Kota Mataram sesuai dengan keadaan tersebut, menurut Syahidin selaku Ketua APKLI Kota Mataram menyatakan bahwa “Tingkat pertumbuhan dan perkembangan PKL di Kecamatan Mataram cukup tinggi karena adanya alih fungsi peruntukan lahan, awalnya Kecamatan Mataram secara umum adalah kawasan perkantoran, namun mulai bergeser menjadi pusat perdagangan. Dahulu pusat perdagangan terletak di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Ampenan dan sekarang berpindah ke Kecamatan Mataram. Kecenderungan perubahan pemanfaatan ruang adalah menjadi penyebabnya. Sehingga dengan berpindahnya pusat perdagangan ke Kecamatan Mataram menjadikannya juga sebagai pusat keramaian yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pelaku PKL”.³

Fenomena PKL sebagaimana yang tertuang dalam tabel tersebut di atas merupakan suatu keadaan yang perlu diteliti dalam tinjauan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dari prespektif pengawasan dan penertibannya. Karena dengan melalui 2 (dua) aspek tersebut merupakan unsur penting dalam rangka penegakan hukum oleh aparat administrasi negara seperti halnya mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL ini.

Mengkaji mengenai implementasi suatu peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, maka perlu mengetahui dan memahami

³Roza Wildani, *Implementasi Penataan PKL dari Aspek ketertiban Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima*, Skripsi, Mataram, 2020, Hlm.41

berkenaan dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk:⁴

- a. memberikan perlindungan hukum bagi PKL;
- b. memberikan kesempatan untuk berusaha bagi PKL melalui penempatan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- d. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan perwujudan dari tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Mataram tidak begitu saja secara langsung merealisasikan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Pemerintah Kota Mataram sendiri tentu sudah menyiapkan perencanaan demi terwujudnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu kebijakan, begitu juga halnya dengan pengawasan dan penertiban PKL.

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban PKL, Pemerintah Daerah Kota Mataram berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam

⁴Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 3.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 menyatakan bahwa:⁵

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan PKL, dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Walikota

Pasal 31

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Walikota.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam Peraturan Walikota

Dalam menjalankan suatu kebijakan, tentu pemerintah selaku pembentuk kebijakan terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut, hal ini dilakukan untuk membantu lancarnya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dalam hal sosialisasi penataan PKL terkait dengan pendaftaran dalam perolehan TDU

Salah satu bentuk penataan yang berhubungan dengan pengawasan dan penertiban adalah Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, sebagaimana tertuang pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa:⁶

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

⁵Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 4 ayat 3.

⁶Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 14.

- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pada Ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut terkait dengan pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL dalam bentuk peraturan walikota. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa:⁷

- (1) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan / atau swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal penetapan lokasi PKL pemerintah daerah berwenang untuk itu dan dalam penetapan lokasi tersebut pemerintah menetapkan lebih spesifik dengan keputusan walikota. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penyusun pengaturan lebih lanjut dengan keputusan walikota tersebut belum di jalankan, hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara Ramadhani selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram yang menyatakan bahwa “Dalam penetapan lokasi yang diatur lebih lanjut dan spesifik dengan keputusan walikota tersebut belum bisa dijalankan, karena keputusan

⁷Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, BD No.56, Pasal 4 ayat (2).

walikota juga belum ada”.⁸ Berdasarkan fenomena tersebut, seharusnya pemerintah segera menerbitkan dan melaksanakan peraturan sebagai delegasi dari peraturan di atasnya untuk mencapai upaya pengawasan dan penertiban yang lebih baik.

Dalam hal pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sangat identik dengan upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Menurut Sonya Margaretha selaku Kepala Seksi Penyuluhan SATPOL PP Kota Mataram mengatakan bahwa “Terkait dengan penegakan PKL yang tidak sesuai dengan regulasi yang melanggar ketertiban umum akan ditertibkan dan itu menjadi kewenangan SATPOL PP. Berkaitan dengan keberadaan lapak PKL di Jalan Gn. Tambora, karena lapak itu adalah pemberian dari Dinas Perdagangan berarti lapak itu resmi. Akan tetapi jika dikaitkan dengan aturan yang ada dan ada kajian kembali dari Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan bahwa keberadaan lapak itu sudah tidak relevan dan menyalahi aturan, berarti kita hanya tunggu informasi dari Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan kemudian langsung kita tertibkan dengan cara pembongkaran. Untuk sementara ini kegiatan penyuluhan ataupun penertiban baru bisa kami jalankan di jalan utama, untuk jalan kelurahan ataupun jalan penghubung sejauh ini kita belum terjun. Akan tetapi jika di jalan Gn. Tambora ada peringatan dari Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan bahwa itu sudah tidak sesuai, maka kami akan tertibkan dan akan kami anjurkan pindah ke tempat yang telah disediakan. Akan tetapi dalam melakukan penegakan ataupun penertiban untuk sementara ini kami masih

⁸Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram, 12 November 2022, Kantor Dinas Perdagangan.

mengutamakan peran serta masyarakat yang berarti laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan permasalahan keamanan dan ketertiban”.⁹

Setelah adanya pengaturan terkait hak dan kewajiban bagi para PKL, tentu saja ada beberapa hal yang tidak semestinya dilakukan oleh para pelaku PKL selama menjalankan aktivitasnya, adapun larangan bagi PKL dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, yaitu PKL dilarang:¹⁰

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL dan di luar waktu berdagang yang telah ditetapkan;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. merubah bentuk atau ukuran lapak yang telah ditentukan;
- d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal;
- e. berpindah tempat/lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL tanpa izin walikota;
- f. melantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
- g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- l. meninggalkan/menyimpan sarana atau perlengkapan usaha dan barang dagangan di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang ditentukan;
- m. mempergunakan sepanduk/alat reklame bekas sebagai sarana untuk berjualan;

⁹Hasil Wawancara dengan Sonya Margaretha, Kepala Seksi Penyuluhan SATPOL PP, 11 November 2022, Kantor POL PP Kota Mataram.

¹⁰Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 27.

- n. melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta membuang sampah dan limbah disembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyumbatan drainase.

Berdasarkan ketentuan di atas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan dan aktivitas PKL di Jalan Gn. Tambora masih banyak melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan terganggunya ketertiban umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Mataram supaya lebih serius lagi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada PKL yang melanggar peraturan disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, yaitu:¹¹

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf j, huruf k dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran Lisan;
 - b. teguran tertulis, dan/atau;
 - c. pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sanksi untuk para PKL yang melanggar sudah jelas dalam peraturan daerah tersebut, akan tetapi pelanggaran masih saja terjadi dan bahkan dibiarkan sebagai suatu pembiaran. Seperti yang penyusun jelaskan sebelumnya bahwa permasalahan lapak dan PKL yang berada di Jalan Gn. Tambora supaya

¹¹Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 35.

menjadi perhatian serius oleh pemerintah, sehingga dapat terciptanya kemandirian dan ketertiban bagi PKL sendiri dan masyarakat umum.

Adapun mengenai peran SATPOL PP dalam penanganan masalah PKL yaitu sebagai pihak yang melakukan penertiban PKL yang melanggar ketentuan yang ada, hal ini tertuang pada Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, yaitu:¹²

- (1) Pembongkaran/pengosongan dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, kemandirian, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU;
 - b. TDU milik PKL dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c;
 - c. TDU milik PKL tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3);
 - d. PKL melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan dan/atau;
 - e. lokasi usaha dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi dengan ketentuan PKL tersebut diberikan teguran lisan dan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh walikota.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa, SATPOL PP sebagai institusi yang membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan mempunyai peran dalam penataan PKL dibidang penertiban. Akan tetapi, berkaitan dengan kebutuhan bidang ketertiban menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram, yaitu besarnya

¹²Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 36.

volume pertumbuhan/perkembangan PKL cenderung tidak seimbang dengan kemampuan SATPOL PP sesuai dengan jumlah yang ada yaitu hanya 125 orang. Keadaan ini menurut Sonya Margaretha selaku Kepala Seksi Penyuluhan SATPOL PP Kota Mataram mengatakan bahwa: “Memang sulit diperkirakan secara tepat mengenai kalkulasi beban tugas penertiban oleh POL PP terhadap aktifitas PKL karena perkembangan jumlahnya sering bersifat spontan atau mendadak, juga titik penyebaran mereka tidak hanya pada jalan-jalan utama”¹³. Dalam hal ini, SATPOL PP selaku aparat penegak hukum harus lebih serius lagi dalam melakukan pengawasan serta penertiban PKL yang tidak hanya di jalan utama saja akan tetapi sampai ke jalan penghubung seperti halnya di Jalan Gn. Tambora.

Hambatan Pemerintah Daerah dan Cara Mengatasinya dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban PKL di Kota Mataram.

Hambatan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban PKL di Kota Mataram.

Berpedoman pada konsep penegakan hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, maka dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengkaji mengenai kendala pemerintah terhadap pengawasan dan penertiban PKL di Kota Mataram.

Faktor Pemahaman/Kesadaran Hukum dari PKL

¹³Hasil Wawancara dengan Sonya Margaretha, Kepala Seksi Penyuluhan SATPOL PP, 11 November 2022, Kantor POL PP Kota Mataram.

Dalam menempati lokasi berjualan, masih banyak PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosida selaku PKL di Jalan Gn. Tambora mengatakan bahwa “Para PKL sama sekali tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah Kota Mataram yang mengatur tentang PKL”.¹⁴

Faktor Peraturan dan Aparat Penegak Hukum

Faktor peraturan menjadi salah satu kendala Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan penataan khususnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL. Belum adanya peraturan teknis lebih lanjut sebagai peraturan delegasi dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 menjadikan upaya penataan PKL khususnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL belum optimal. Meskipun terdapat Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, masih belum mampu menampung materi yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mataram belum dapat melaksanakan secara utuh/optimal berkaitan dengan urusan regulasi atas pengawasan dan penertiban PKL yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015

¹⁴Hasil Wawancara dengan Rosida, Pelaku Pedagang Kaki Lima, 17 November 2022, Jalan Gn. Tambora, gomong, Kota Mataram.

tentang PKL untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Keputusan Walikota Mataram sebagai peraturan teknis dalam melaksanakan peraturan daerah.

Faktor Pengawasan dan Penerapan Sanksi

Mencermati makna dan pentingnya unsur pengawasan serta sanksi sesuai dengan isi dalam konsep di atas, maka sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sikap ketaatan maupun kepatuhan dalam penegakan hukum oleh subyek hukum yang menjadi sasaran penerapan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat dilihat dan diketahui melalui kondisi di lapangan terhadap keberadaan PKL di Kota Mataram yang belum didukung oleh sistem pengawasan yang baik dan peneraan sanksi yang tegas/pasti. Keadaan ini merupakan dampak yang saling berpengaruh dari belum lengkapnya instrumen yang mengatur urusan-urusan teknis sebagai unsur pelengkap atas peraturan daerah tentang PKL. Aparat pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap perkembangan PKL di suatu wilayah tertentu, aparat pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah.

Cara Pemerintah Kota Mataram dalam Mengatasi Hambatan dalam Melakukan Pengawasan dan Penertiban PKL

Berdasarkan keadaan dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam pengawasan dan penertiban PKL sebagaimana yang sudah di bahas dalam sub bab sebelumnya, maka cara mengatasi kendala tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Faktor peraturan teknis yang belum dirumuskan

Sesuai dengan isi pendelegasian dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, maka langkah yang dapat dilakukan oleh instansi terkait yaitu melaksanakan perannya tetap berpedoman pada isi peraturan yang sudah ada dan disesuaikan dengan peristiwa yang dihadapainya.

Faktor Pengawasan dan Peneanaan Sanksi

Kapasitas SATPOL PP di Kota Mataram dikaitkan dengan beban tugas yang dihadapi, jumlah tenaga yang sekarang masih kurang untuk kepentingan menangani dan mengatasi bidang Ketertiban Umum, jumlah anggota POL PP Kota Mataram hanya 125 anggota. Untuk mengatasi kondisi jumlah POL PP yang terbatas, dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi koordinasi antar dinas terkait dalam melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap PKL.

Faktor Kesadaran Para Pelaku PKL

Situasi yang demikian itu dapat di atasi melalui sering menemui mereka melalui kegiatan SATGAS yang sudah dibentuk, dan dari keaktifan bersama SATGAS yang telah terbentuk dapat secara bertahap terbangun kesadaran dari PKL dalam menempati lapak yang ada dibutuhkan pembinaan pemerintah sekaligus mengawasi agar tidak mengganggu hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. (Studi Di Kota Mataram) Pidana, maka dapat ditarik kesimpulan:

Implementasi pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima, karena masih banyak pelaku PKL yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi karena lemahnya kesadaran dari para PKL, belum diterapkan pengawasan atau kontrol yang memadai dari yang berkompeten, dan tidak adanya penerapan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, belum adanya sistem zonasi yang mengatur secara spesifik dalam menetapkan lokasi-lokasi yang jelas dan pasti untuk diperbolehkan dan dilarang ditempati oleh PKL. Pengaturan Zonasi sebagaimana yang dimaksud belum diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Mataram yang mengakibatkan terhambatnya atau belum terlaksananya dengan maksimal dalam implementasi pengawasan dan penertiban PKL di

Kota Mataram. serta kurangnya personil SATPOL PP yang menjadi garda depan dalam penegakan hukum dalam hal ini terkait dengan upaya pengawasan dan penertiban PKL.

Saran

Demi mewujudkan pengawasan dan penertiban PKL yang baik dan optimal disarankan aparat penegak hukum dalam hal ini SATPOL PP Kota Mataram diharapkan lebih meningkatkan lagi upaya pengawasan dan penertiban dibarengi dengan sosialisasi ditempat terkait keberadaan dan aktifitas PKL yang menyalahi aturan. Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Mataram, SATPOL PP Kota Mataram, Camat, Lurah dan APKLI Kota Mataram supaya lebih meningkatkan lagi koordinasi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pemerintah dalam hal ini SATPOL PP Kota Mataram disarankan supaya lebih meningkatkan lagi pengawasan sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya rutin. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram dan instansi terkait disarankan supaya lebih meningkatkan lagi koordinasi terutama SATPOL PP sebagai aparat penegak hukum dan terakhir adalah supaya Pemerintah Kota Mataram segera membentuk dan mempercepat dalam merumuskan regulasi terkait dengan sistem zonasi dalam bentuk Peraturan Walikota sehingga akan memperjelas lokasi yang boleh dan lokasi yang tidak boleh ditempati oleh PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet.2, Prenadamedia group, Jakarta. 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Cet. 6, Jakarta, 2012.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. 1, Ed. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Budi Winarno, *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Hadi Soesastro, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 15, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 2, Pustaka Bangsa, Mataram, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hokum*, Edisi ke 1, Cet. 16, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Soekanto Soeryono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jurnal-Jurnal

- Bukhari, Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi, *Jurnal Sosiologi USK*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol.11, No.1, Juni 2017.
- Roza Wildani, *Implementasi Penataan PKL dari Aspek ketertiban Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10*

tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima, Skripsi, Mataram, 2020.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram.

Hasil Wawancara dengan Sonya Margaretha, Kepala Seksi Penyuluhan SATPOL PP.

Hasil Wawancara dengan Rosida, Pelaku Pedagang Kaki Lima, Jalan Gn. Tambora, gomong, Kota Mataram.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima.

Kota Mataram, Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima.